



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Wahid
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/13 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus salim, Dusun Karang anom,
Rt.004/Rw.019, Desa Balung kulon, Kec. Balung,
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna biru metalik nopol: W-9756-NJ Noka: MHKP3CA1JBK019784 Nosin: DCK5663 an. TRISNO SETIAWAN.
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663.
Dikembalikan kepada saksi NUR DAYAT.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna Hitam nopol: N-9109-YE Noka: MHKP3CA1JFK102861 Nosin: 3SZDFS2575 an. ACHMAD TOHIR
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575.
Dikembalikan kepada saksi IMAM MARZUKI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NUR WAHID pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi LUKI dan rumah saksi ABDULLAH AFANDI Als P.HELMI yang beralamat di Dusun Sukosari RT.005/RW.002, Desa Jatisari, Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib di depan warung dekat rumah terdakwa di Dusun Karang anom Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663 milik saksi NUR DAYAT melalui perantara yaitu saksi NUR ROHMAN dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi NUR DAYAT maupun saksi NUR ROHMAN jika mobil tersebut betul-betul akan digunakan untuk bisnis angkut tembakau sehingga saksi NUR DAYAT tergugah hatinya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan warung dekat rumah terdakwa di Dusun Karang anom Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575 milik saksi IMAM MARZUKI yang juga melalui perantara saksi NUR ROHMAN dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa dan saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax No.Pol : N-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr



91098-YE tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh saksi NUR ROHMAN lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi NUR DAYAT jika mobil tersebut betul-betul akan digunakan untuk bisnis angkut tembakau.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2020 bertempat di rumah saksi LUKI yang beralamat di Dusun Sukosari RT.005/RW.002, Desa Jatisari, Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax No.Pol : W-9756-NJ tersebut kepada saksi LUKY senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi NUR DAYAT sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa selanjutnya 15 (lima belas) hari kemudian terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max No.Pol : N-9109-YE kepada saksi ABDULLAH AFANDI Als. P. HELMI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi ABDULLAH AFANDI Als. P. HELMI yang beralamat di Dusun Sukosari RT.005/RW.002, Desa Jatisari, Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember tanpa seijin saksi IMAM MARZUKI sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663 milik saksi NUR DAYAT dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575 milik saksi IMAM MARZUKI sejumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang terdakwa dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NUR DAYAT mengalami kerugian senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi IMAM MARZUKI mengalami kerugian senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR WAHID pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan warung tepatnya di Dusun Karang anom, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib di depan warung dekat rumah terdakwa di Dusun Karang anom Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663 milik saksi NUR DAYAT melalui perantara yaitu saksi NUR ROHMAN dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa namun sewa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat sewa-menyewa melainkan kepercayaan karena terdakwa meyakinkan saksi NUR DAYAT maupun saksi NUR ROHMAN jika mobil tersebut betul-betul akan digunakan untuk bisnis angkut tembakau selanjutnya saksi NUR DAYAT menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, lalu keesokan harinya Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan warung dekat rumah terdakwa di Dusun Karang anom Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575 milik saksi IMAM MARZUKI juga melalui perantara saksi NUR ROHMAN dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa dan saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax No.Pol : N-91098-YE tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh saksi NUR ROHMAN namun juga tidak dilengkapi dengan surat sewa-menyewa melainkan kepercayaan dan terdakwa kembali meyakinkan saksi NUR DAYAT jika mobil tersebut betul-betul akan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr



digunakan untuk bisnis angkut tembakau, selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax No.Pol : W-9756-NJ tersebut kepada saksi LUKY senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa pemilik mobil telah mempercayakan kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut karena pemiliknya butuh uang untuk mermbeli tanah serta terdakwa mengatakan jika BPKBnya ada dirumah terdakwa, selain itu terdakwa juga mengatakan jika gadai kendaraan tersebut akan ditebus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian karena saksi LUKY percaya kepada terdakwa sehingga saksi LUKY mau mengambil gadai mobil tersebut lalu saksi LUKY menyerahkan uang gadai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa dibuatkan perjanjian melainkan kepercayaan, selanjutnya 15 (lima belas) hari kemudian terdakwa kembali menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max No.Pol : N-9109-YE kepada saksi LUKY senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi LUKY dan terdakwa mendatangi rumah saksi ABDULLAH AFANDI Als. P. HELMI dengan membawa mobil tersebut untuk menawarkan gadai dan saat itu terdakwa mengatakan jika mobil tersebut milik temanya yang lagi butuh uang untuk membeli tembakau dan BPKBnya juga ada dirumah terdakwa lalu setelah saksi ABDULLAH AFANDI Als. P. HELMI cocok dengan mobil tersebut dan menyetujui menerima gadai yang akan ditebus kembali 15 (lima belas) hari kemudian senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan perjanjian melainkan kepercayaan.

- Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663 milik saksi NUR DAYAT dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575 milik saksi IMAM MARZUKI adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu sejumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang terdakwa dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NUR DAYAT mengalami kerugian senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi IMAM MARZUKI mengalami kerugian senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan warung tepatnya di Dusun Karang anom, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, saksi melalui perantara yaitu saksi Nur Rohman dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa, namun sampai jatuh tempo masa sewa habis Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi dan malah menggadaikannya kepada orang lain tanpa seijin saksi, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika mobil tersebut betul-betul akan digunakan untuk bisnis angkut tembakau sehingga saksi percaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Luki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan warung tepatnya di Dusun Karang anom, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah awalnya terdakwa bertemu dengan saksi lalu menawarkan untuk menggadai mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr



alasan bahwa pemilik kendaraan telah mempercayakan kepada terdakwa untuk mengadaikan kendaraan tersebut karena pemiliknya butuh uang untuk membeli tanah;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan surat BPKBnya dan dijawab oleh terdakwa ada di rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga menjelaskan jika gadai kendaraan tersebut akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian karena saksi percaya kepada terdakwa akhirnya saksi mengambil gadai kendaraan tersebut lalu uangnya saksi serahkan kepada terdakwa senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah 15 (lima belas) hari kemudian terdakwa menawarkan lagi gadai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max Jenis Pick up No.Pol : N-9109-YE senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika kendaraan tersebut milik temannya yang lagi butuh uang dan BPKBnya juga ada dirumah terdakwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi P. HELMI dengan membawa kendaraan tersebut lalu saksi P. HELMI menyetujui menerima gadai kendaraan tersebut senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus kembali 15 (lima belas) hari kemudian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kendaraan tersebut karena terdakwa hanya mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik teman terdakwa yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Abdullah Afandi alias P. Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan warung tepatnya di Dusun Karang anom, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah awalnya terdakwa bertemu dengan saksi lalu menawarkan gadai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max Jenis Pick up No.Pol : N-9109-YE senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika kendaraan tersebut milik temannya yang lagi butuh uang dan BPKBnya juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa kemudian saksi menyetujui menerima gadai kendaraan tersebut senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus kembali 15 (lima belas) hari kemudian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kendaraan tersebut karena terdakwa hanya mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik teman terdakwa yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan warung tepatnya di Dusun Karang anom, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, milik saksi Nur Dayat melalui perantara yaitu saksi Nur Rohman dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Luki lalu menawarkan untuk menggadai mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa pemilik kendaraan telah mempercayakan kepada terdakwa untuk mengadaikan kendaraan tersebut karena pemiliknya butuh uang untuk membeli tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi Luki menanyakan surat BPKBnya dan dijawab oleh terdakwa ada di rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga menjelaskan jika gadai kendaraan tersebut akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian karena saksi Luki percaya kepada terdakwa akhirnya saksi Luki mengambil gadai kendaraan tersebut senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE milik saksi Imam Marzuki yang juga melalui perantara saksi Nur Rohman dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi P. Helmi lalu menawarkan gadai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max Jenis Pick up No.Pol : N-9109-YE senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika kendaraan tersebut milik temannya yang lagi butuh uang dan BPKBnya juga ada dirumah terdakwa kemudian saksi P Helmi menyetujui menerima gadai kendaraan tersebut senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus kembali 15 (lima belas) hari kemudian;
- Bahwa sebelum menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna biru metalik nopol: W-9756-NJ Noka: MHKP3CA1JBK019784 Nosin: DCK5663 an. TRISNO SETIAWAN.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna Hitam nopol: N-9109-YE Noka: MHKP3CA1JFK102861 Nosin: 3SZDFS2575 an. ACHMAD TOHIR
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan warung tepatnya di Dusun Karang anom, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, milik saksi Nur Dayat melalui perantara



yaitu saksi Nur Rohman dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Luki lalu menawarkan untuk menggadai mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa pemilik kendaraan telah mempercayakan kepada terdakwa untuk mengadaikan kendaraan tersebut karena pemiliknya butuh uang untuk membeli tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi Luki menanyakan surat BPKBnya dan dijawab oleh terdakwa ada di rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga menjelaskan jika gadai kendaraan tersebut akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian karena saksi Luki percaya kepada terdakwa akhirnya saksi Luki mengambil gadai kendaraan tersebut senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE milik saksi Imam Marzuki yang juga melalui perantara saksi Nur Rohman dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi P. Helmi lalu menawarkan gadai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max Jenis Pick up No.Pol : N-9109-YE senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika kendaraan tersebut milik temannya yang lagi butuh uang dan BPKBnya juga ada dirumah terdakwa kemudian saksi P Helmi menyetujui menerima gadai kendaraan tersebut senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus kembali 15 (lima belas) hari kemudian;
- Bahwa sebelum menggadai mobil tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa hasil dari menggadai kedua mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Nur Dayat mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Imam Marzuki mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan
4. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nur Wahid telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Nur Wahid telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Nur Wahid adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan warung tepatnya di Dusun Karang anom, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, milik saksi Nur Dayat melalui perantara yaitu saksi Nur Rohman dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Luki lalu menawarkan untuk menggadai mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa pemilik kendaraan telah mempercayakan kepada terdakwa untuk mengadaikan kendaraan tersebut karena pemiliknya butuh uang untuk membeli tanah;

Menimbang, belanjutnya saksi Luki menanyakan surat BPKBnya dan dijawab oleh terdakwa ada di rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga menjelaskan jika gadai kendaraan tersebut akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian karena saksi Luki percaya kepada terdakwa akhirnya saksi Luki mengambil gadai kendaraan tersebut senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE milik saksi Imam Marzuki yang juga melalui perantara saksi Nur Rohman dengan penjanjian sewa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari uang sewa akan di bayar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi P. Helmi lalu menawarkan gadai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max Jenis Pick up No.Pol : N-9109-YE senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika kendaraan tersebut milik temannya yang lagi butuh uang dan BPKBnya juga ada dirumah terdakwa kemudian saksi P Helmi menyetujui menerima gadai kendaraan tersebut senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus kembali 15 (lima belas) hari kemudian;

Menimbang, bahwa sebelum menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya dan hasil dari menggadaikan kedua mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Nur Dayat mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Imam Marzuki mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya dengan sadar dan dalam situasi tersebut tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga telah terungkap bahwa mobil tersebut adalah milik saksi korban Nur Dayat dan saksi korban Imam Marzuki dan terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut seolah-olah ia adalah sebagai pemilik kendaraan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, milik saksi Nur Dayat dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max Jenis Pick up No.Pol : N-9109-YE milik korban Imam Marzuki berada pada Terdakwa setelah terdakwa beralasan menyewa mobil tersebut senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya untuk mengangkut tembakau;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka telah terbukti bahwa mobil milik korban bisa berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh karenanya unsur **“yang ada padanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun diancam dalam hukuman sejenis”;

Menimbang, bahwa apabila unsur ke-empat tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap terdakwa melakukan perbuatan tersebut setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib di depan warung dekat rumah terdakwa di Dusun Karang anom Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan warung dekat rumah terdakwa di Dusun Karang anom Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu yang berbeda dan dalam tempo yang tidak terlalu lama dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **“Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun diancam dalam hukuman sejenis”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna biru metalik nopol: W-9756-NJ Noka: MHKP3CA1JBK019784 Nosin: DCK5663 an. TRISNO SETIAWAN.

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663.

Adalah milik saksi korban Nur Dayat, maka dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna Hitam nopol: N-9109-YE Noka: MHKP3CA1JFK102861 Nosin: 3SZDFS2575 an. ACHMAD TOHIR

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575.

Adalah milik saksi korban Imam Marzuki, maka dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna biru metalik nopol: W-9756-NJ Noka: MHKP3CA1JBK019784 Nosin: DCK5663 an. TRISNO SETIAWAN.
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : W-9756-NJ, tahun 2011, Warna Biru metalik, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBK019784 Nosin : DCK5663.
Dikembalikan kepada saksi NUR DAYAT.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna Hitam nopol: N-9109-YE Noka: MHKP3CA1JFK102861 Nosin: 3SZDFS2575 an. ACHMAD TOHIR
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up, No.Pol : N-91098-YE, tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JFK102861, Nosin : 3SZDFS2575.
Dikembalikan kepada saksi IMAM MARZUKI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, **Jamuji, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rr. Diah Poernomojkti, S.H** dan **Slamet**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Nova Yorista Asmara, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri **Faisal Adhyaksa, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Jamuji, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Nova Yorista Asmara, SH.